



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5001

Perbankan. BI. Uang elektronik. Perizinan.
Pengawasan. Pengamanan. (Penjelasan Atas
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 65)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 11/ 12 /PBI/2009
TENTANG
UANG ELEKTRONIK (*ELECTRONIC MONEY*)

I. UMUM

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah mendorong perkembangan Uang Elektronik yang sebelumnya diatur sebagai kartu prabayar berkembang tidak hanya dalam bentuk kartu namun juga dalam bentuk lainnya. Di sisi lain, perkembangan Uang Elektronik dapat digunakan sebagai alternatif alat pembayaran non tunai yang dapat menjangkau masyarakat yang selama ini belum mempunyai akses kepada sistem perbankan.

Berdasarkan media penyimpanannya, saat ini Uang Elektronik dibedakan atas dua jenis:

1. Uang Elektronik yang Nilai Uang Elektroniknya selain dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh Penerbit juga dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh Pemegang. Media elektronik yang dikelola oleh Pemegang dapat berupa *chip* yang tersimpan pada kartu, stiker, atau *harddisk* yang terdapat pada *personal computer* milik Pemegang. Dengan sistem pencatatan seperti ini, maka transaksi pembayaran dengan menggunakan Uang Elektronik dapat dilakukan

secara *off-line* dengan mengurangi secara langsung Nilai Uang Elektronik pada media elektronik yang dikelola oleh Pemegang. Sementara rekonsiliasi Nilai Uang Elektronik pada media elektronik yang dikelola oleh Penerbit dilakukan kemudian pada saat terjadi penagihan oleh Pedagang kepada Penerbit.

2. Uang Elektronik yang Nilai Uang Elektroniknya hanya dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh Penerbit. Dalam hal ini Pemegang diberi hak akses oleh Penerbit terhadap penggunaan Nilai Uang Elektronik tersebut. Dengan sistem pencatatan seperti ini, maka transaksi pembayaran dengan menggunakan Uang Elektronik ini hanya dapat dilakukan secara *on-line* dimana Nilai Uang Elektronik yang tercatat pada media elektronik yang dikelola Penerbit akan berkurang secara langsung.

Mengingat Uang Elektronik memiliki fungsi seperti uang, maka untuk memberikan perlindungan kepada Pemegang, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instrumen pembayaran Uang Elektronik, dan mendukung kelancaran tugas Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter, Bank Indonesia menetapkan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Bank dan Lembaga Selain Bank dalam menyelenggarakan Uang Elektronik. Selain itu untuk mendukung upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris, Bank Indonesia menetapkan batasan-batasan tertentu dalam Uang Elektronik, antara lain nilai nominal yang dapat disimpan dalam Uang Elektronik dan penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*).

Penerbitan Uang Elektronik wajib menggunakan satuan uang rupiah. Disamping itu, setiap penggunaan Uang Elektronik di wilayah Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah. Kewajiban penggunaan uang rupiah ini merupakan amanat dari Undang-Undang tentang Bank Indonesia.

Selain itu, kewajiban penggunaan satuan uang rupiah didasarkan pada pertimbangan bahwa Nilai Uang Elektronik harus dapat dikonversi secara penuh (*fully convertible*) sehingga nilai satu rupiah pada Nilai Uang Elektronik harus sama dengan satu rupiah pada uang tunai.

Nilai Uang Elektronik yang disetorkan terlebih dahulu oleh Pemegang kepada Penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan dan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah. Konsekuensi dari pengkategorian Nilai Uang Elektronik bukan sebagai simpanan harus diketahui dari awal oleh

Pemegang sehingga membawa kewajiban Penerbit untuk memberitahukan kepada Pemegang. Disamping itu, karena tidak termasuk simpanan maka Uang Elektronik yang dimiliki oleh Pemegang tidak termasuk yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Untuk mendukung upaya Bank Indonesia dalam meningkatkan efisiensi nasional, Prinsipal dan/atau Penerbit diharapkan dari awal tahap pengembangan sudah mempersiapkan sistemnya agar dapat terkoneksi dengan sistem Prinsipal dan/atau Penerbit lain.

Selain hal-hal tersebut di atas, untuk mendukung keamanan dan kelancaran penyelenggaraan Uang Elektronik, Bank Indonesia juga mengatur kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh penyelenggara Uang Elektronik seperti kewajiban penerapan manajemen risiko, pelaporan, dan keamanan sistem dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Dalam beberapa hal dimungkinkan agar pengaturan-pengaturan yang sifatnya teknis dan mikro dapat diatur dan disepakati sendiri oleh industri untuk memberikan kesempatan agar industri dapat mengatur sendiri guna melengkapi aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (*Self-Regulation Organization/SRO*). Namun pengaturan yang dikeluarkan oleh SRO tersebut tidak boleh bertentangan dengan aturan yang bersifat makro dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Pada prinsipnya baik Bank maupun Lembaga Selain Bank mempunyai kesempatan yang sama untuk bertindak sebagai Prinsipal, seperti mempunyai tanggung jawab yang sama dalam pemenuhan keandalan sistem dan penetapan prosedur serta persyaratan yang *fair* atau obyektif jika jaringannya digunakan oleh Penerbit lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “obyektif” adalah sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Prinsipal dan menerapkan perlakuan yang setara (*equal treatment*) kepada seluruh Penerbit dan/atau *Acquirer*.

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah harus tersedia informasi yang memadai kepada Penerbit dan/atau *Acquirer* terhadap proses penyusunan, pelaksanaan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh Prinsipal.

Pengawasan yang dilakukan Prinsipal terhadap keamanan dan keandalan jaringan yang digunakan oleh Penerbit dan/atau *Acquirer* dilakukan secara efektif baik melalui pemantauan secara *on-line* atau dengan pemeriksaan di lokasi Penerbit dan/atau *Acquirer*. Pelaksanaan pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara rutin atau insidental tanpa harus menunggu adanya suatu kejadian atau jika Penerbit dan/atau *Acquirer* akan melakukan kerjasama dengan pihak lain.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit dan/atau *Acquirer*” pada ayat ini adalah pihak selain Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir, seperti perusahaan personalisasi dan/atau perusahaan yang menyediakan sarana pemrosesan transaksi Uang Elektronik.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberitahuan tertulis kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dapat dibuktikan dengan stempel

tanggal dari perusahaan jasa pengiriman dokumen atau stempel tanggal terima dari Bank Indonesia.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Dana *Float* yang direncanakan akan mencapai nilai tertentu” adalah apabila Lembaga Selain Bank merencanakan akan mengelola atau meningkatkan nilai Dana *Float* hingga mencapai nilai tertentu walaupun pada saat mengajukan permohonan nilai Dana *Float* belum mencapai nilai tertentu tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk dalam pengertian ”tindakan yang merugikan” adalah tindakan Pedagang yang merugikan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer* dan/atau Pemegang, antara lain Pedagang diketahui telah melakukan kerjasama dengan pelaku kejahatan (*fraudster*).

Ayat (3)

Kegiatan tukar-menukar informasi antar *Acquirer* tentang nama dan data Pedagang dapat ditindaklanjuti dengan mengusulkan

nama Pedagang dalam suatu daftar hitam Pedagang (*merchant black list*). Daftar hitam Pedagang dikelola oleh *Acquirer* atau asosiasi *Acquirer*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bank atau Lembaga Selain Bank dinyatakan telah dapat melaksanakan kegiatannya sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir jika jaringan atau sistemnya telah dapat dioperasikan dan produknya telah dapat digunakan oleh masyarakat luas sebagai Uang Elektronik.

Pemberitahuan tertulis mengenai belum dapat dilaksanakannya kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir harus disertai dengan bukti-bukti pendukung yang memperkuat penjelasan mengenai alasan dan kendala-kendala yang menyebabkan belum dapat dilaksanakannya kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang bekerjasama dalam pasal ini adalah Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang beroperasi di Indonesia.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” pada ayat ini adalah pihak selain Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir, seperti perusahaan yang menyediakan sarana pemrosesan transaksi Uang Elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Larangan bagi Penerbit untuk menerbitkan Uang Elektronik dengan Nilai Uang Elektronik yang lebih besar daripada nilai uang yang disetorkan oleh Pemegang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penerbitan Uang Elektronik dengan pemberian potongan harga Uang Elektronik yang berpotensi terhadap penciptaan uang yang tidak terkendali. Sebagai contoh bentuk potongan harga Uang Elektronik: suatu Uang Elektronik dengan Nilai Uang Elektronik sebesar Rp 100.000,00 dijual oleh Penerbit melalui penyetoran uang/dana dari Pemegang kepada Penerbit sebesar Rp 90.000,00.

Disamping itu, larangan penerbitan Uang Elektronik dengan Nilai Uang Elektronik yang lebih kecil daripada nilai uang yang disetorkan oleh Pemegang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan Pemegang. Contoh: Nilai Uang Elektronik sebesar Rp 100.000,00 dijual oleh Penerbit melalui penyetoran uang/dana dari Pemegang kepada Penerbit sebesar Rp 110.000,00.

Pasal 14

Ayat (1)

Pembatasan Nilai Uang Elektronik dan total nilai transaksi dimaksudkan karena Uang Elektronik pada prinsipnya digunakan untuk pembayaran yang bersifat ritel dan untuk mencegah penyalahgunaan Uang Elektronik seperti untuk tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Karena masalah teknis, media penyimpanan Uang Elektronik mempunyai keterbatasan usia teknis yang harus diperbaharui dengan penggantian media penyimpanan Uang Elektronik tersebut. Mengingat dalam penggantian media penyimpanan tersebut terdapat kemungkinan masih tersimpan Nilai Uang Elektronik dari Pemegang maka penggantian media penyimpanan tersebut tidak boleh menghapus atau menghilangkan Nilai Uang Elektronik yang masih tersisa dan merupakan kewajiban Penerbit atau masih merupakan milik Pemegang.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan transfer dana dalam ketentuan ini adalah transfer Nilai Uang Elektronik antar Pemegang dan tidak termasuk pembayaran dari Pemegang kepada Pedagang.

Penerbit dari Bank yang akan menyediakan fasilitas transfer dana melalui Uang Elektronik tidak memerlukan izin dari Bank Indonesia sebagai penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang mengingat kegiatan pengiriman uang telah merupakan kegiatan usaha Bank sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pihak lain pada ayat ini seperti Pedagang, agen Penerbit atau pihak sebagai koresponden di dalam penyelenggaraan kegiatan pengiriman uang.

Ayat (4)

Pencatatan data identitas Pemegang dimaksudkan untuk memenuhi prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*) dan memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan pengiriman uang. Data identitas yang wajib dicatat sekurang-kurangnya nama, alamat, tanggal lahir dan data lainnya sebagaimana yang tercantum pada bukti identitas Pemegang (*fully registered*).

Ayat (5)

Ketentuan terkait lainnya antara lain ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha pengiriman uang dan/atau transfer dana, prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*) dan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Kewajiban mencatat identitas Pedagang dimaksudkan agar Penerbit mempunyai data untuk kepentingan pembayaran maupun pemenuhan klaim kepada Pedagang setelah dilakukannya transaksi antara Pedagang dan Pemegang.

Pencatatan identitas Pedagang sekurang-kurangnya meliputi informasi mengenai nama, alamat, bentuk badan usaha, dan bidang usaha dari Pedagang serta informasi nomor rekening Pedagang untuk menampung kepentingan pembayaran.

Kepentingan pencatatan identitas Pedagang tersebut terkait pula dengan kegiatan Penerbit dan penggunaan sistem Penerbit jika Penerbit melakukan kerjasama dengan Pedagang seperti untuk kegiatan Pengisian Ulang Uang Elektronik, kegiatan Tarik Tunai dalam rangka mengakhiri penggunaan Uang Elektronik (*redeem*), dan kegiatan Tarik Tunai dalam rangka transfer dana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kewajiban kepada Pemegang antara lain berupa pengembalian seluruh Nilai Uang Elektronik yang tersisa pada Uang Elektronik pada saat Pemegang mengakhiri penggunaan Uang Elektronik (*redeem*), penarikan tunai

dan kewajiban kepada Pedagang atas transaksi pembayaran dari Pemegang kepada Pedagang.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Kewajiban memberikan informasi secara tertulis pada ayat ini dimaksudkan agar Penerbit menerapkan prinsip transparansi produk dan melakukan edukasi kepada Pemegang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud Uang Elektronik dengan jenis atau nama yang berbeda dalam ketentuan ini antara lain penerbitan Uang Elektronik dengan menggunakan media yang berbeda dengan yang diterbitkan sebelumnya termasuk jika terdapat perubahan nama produk.

Ayat (2)

Penjelasan karakteristik produk baru Uang Elektronik antara lain meliputi alur transaksi, upaya peningkatan keamanan sistem, dan perbedaan produk baru dengan produk sebelumnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud menggunakan uang rupiah adalah satuan uang rupiah sebagaimana yang telah digunakan dalam transaksi pembayaran dengan alat pembayaran non tunai.

Ayat (2)

Penggunaan satuan uang rupiah dalam Nilai Uang Elektronik sejalan dengan amanat Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor

23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Selain itu kewajiban penggunaan satuan uang rupiah didasarkan pada pertimbangan bahwa Nilai Uang Elektronik harus dapat dikonversi secara penuh (*fully convertible*) sehingga nilai satu rupiah pada Nilai Uang Elektronik harus sama dengan satu rupiah pada uang tunai.

Penggunaan Uang Elektronik di wilayah Republik Indonesia dengan uang rupiah antara lain dapat ditunjukkan dengan adanya bukti transaksi dalam uang rupiah, seperti yang tercantum dalam *sales draft* atau bukti transaksi lainnya.

Pasal 21

Ayat (1)

Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Bank atau Lembaga Selain Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank atau Lembaga Selain Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Bank atau Lembaga Selain Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank atau Lembaga Selain Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Bank atau Lembaga Selain Bank atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan Bank atau Lembaga Selain Bank baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Bank atau Lembaga Selain Bank yang meleburkan diri dan status badan hukum Bank atau Lembaga Selain Bank yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Bank atau Lembaga Selain Bank beralih karena hukum kepada dua atau lebih Bank atau Lembaga Selain Bank atau sebagian aktiva dan pasiva Bank atau Lembaga Selain Bank beralih karena hukum kepada satu atau lebih Bank atau Lembaga Selain Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Bank atau Lembaga Selain Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam memberikan kesempatan kepada Bank Indonesia untuk memperoleh informasi termasuk memberikan akses pada sistem teknologi informasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan "pihak lain" dalam pasal ini adalah pihak-pihak yang oleh Bank Indonesia dinilai memiliki kemampuan untuk melaksanakan pengawasan, antara lain Akuntan Publik dan Konsultan Teknologi Informasi. Pengawasan oleh pihak lain dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan pengawas dari Bank Indonesia.

Pasal 24

Ayat (1)

Keamanan teknologi Uang Elektronik meliputi keamanan dalam proses penerbitan Uang Elektronik, pengelolaan data, keamanan pada Uang Elektronik, dan keamanan pada seluruh sistem yang digunakan untuk memproses transaksi Uang Elektronik.

Yang dimaksud dengan "aman" adalah sistem elektronik yang digunakan terlindungi secara fisik dan non fisik.

Yang dimaksud dengan "andal" adalah sistem elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.

Ayat (2)

Pelaksanaan audit untuk teknologi informasi dapat dilakukan oleh auditor independen.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Keharusan penyediaan sistem yang dapat dikoneksikan dengan sistem Uang Elektronik yang lain antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dalam kegiatan Uang Elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Perubahan informasi pada dokumen tertentu yang harus dilaporkan antara lain meliputi susunan pengurus atau pemilik dari badan usaha yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Pengaturan sendiri oleh forum atau institusi (*Self-Regulation Organization/SRO*) dimaksudkan untuk melengkapi atas aturan yang bersifat makro dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Untuk mencegah agar aturan yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan aturan dan kebijakan Bank Indonesia, maka materi aturan yang akan dikeluarkan oleh forum atau institusi tersebut dikonsultasikan kepada Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Pencantuman daftar nama Bank atau Lembaga Selain Bank dalam *website* Bank Indonesia dimaksudkan agar masyarakat luas mengetahui Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia dalam penyelenggaraan Uang Elektronik.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Rekomendasi dari otoritas pengawas yang berwenang dapat berasal dari pengawas bank, pengawas sistem pembayaran, atau pengawas dari Lembaga Selain Bank yang bersangkutan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.